



Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara

Desty Novita Sari^{1*}, Erdha Aisha Chandia², Maulida Maulida³, Novita Ayu F.W⁴,
Andre Ansyah Putra⁵, Ardian Ari Pranata⁶

¹⁻⁶Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya,
Indonesia

destyns50@gmail.com^{1*}, erdhaaishachandia@gmail.com², maulidaaa2308@gmail.com³,
novitaayufitri@gmail.com⁴, andreyansaputra15@gmail.com⁵, nnoopz95@gmail.com⁶

Alamat: Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 73112

Korespondensi Penulis: destyns50@gmail.com*

Abstract. *This article discusses the relationship between the central and regional governments in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in the context of regional autonomy. By referring to the 1945 Constitution and Law no. 23 of 2014, this analysis highlights the importance of coordination and supervision between the two entities to achieve effective and efficient government goals. This relationship involves aspects of authority, institutions, finance and supervision, all of which play a role in maintaining the integrity and stability of the government system. In the digital era, new challenges emerge, such as the spread of inaccurate information, which require special attention to ensure fair and inclusive societal participation.*

Keywords: Central Government, Regional Government, Authority

Abstrak. Artikel ini membahas tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam konteks otonomi daerah. Dengan mengacu pada UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014, analisis ini menyoroti pentingnya koordinasi dan pengawasan antara kedua entitas untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien. Hubungan tersebut menyangkut aspek kewenangan, kelembagaan, keuangan dan pengawasan yang semuanya berperan dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem pemerintahan. Di era digital, muncul tantangan baru, seperti penyebaran informasi tidak akurat yang memerlukan perhatian khusus untuk menjamin partisipasi masyarakat yang adil dan inklusif.

Kata Kunci: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, kewenangan

1. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara federal yang berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dengan sistem pemerintahan yang melibatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, karena kedua entitas ini memiliki otonomi yang berbeda-beda namun harus berkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara perspektif hukum sangat relevan untuk memahami mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Konstitusi NKRI tahun 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat terkait hubungan antara pusat dan daerah. Pasal 18A UUD NRI 1945 menetapkan bahwa hubungan

wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan revisi dari Undang-Undang No. 32 tahun 2004, yang secara spesifik mengatur otonomi daerah dan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. (Said, 2015)

Hubungan antara pusat dan daerah tidak hanya berdasarkan penyebaran kekuasaan melainkan juga pemisahan kekuasaan. Pemerintah daerah otonom memiliki status badan hukum publik dengan kekayaan yang terpisah dari negara, tetapi masih merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kewenangan daerah otonom dibatasi oleh kewenangan pusat, dan setiap tindakan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hubungan antara pusat dan daerah melibatkan empat aspek penting: hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan. Pembagian kewenangan akan berpengaruh signifikan terhadap sejauh mana kedua entitas ini dapat menyelenggarakan urusannya. Kontrol yang sama namun otoritas yang berbeda antara presiden dan kepala daerah merupakan konsekuensi logis dari pemberdayaan demi menjaga keutuhan NKRI. (Nurhalizah et al., 2022)

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dari perspektif hukum tata negara. Dengan demikian, artikel ini akan membahas tentang mekanisme pengaturan hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan antara kedua entitas tersebut. Selain itu, artikel ini juga akan memberikan contoh-contoh praktis bagaimana implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dalam realitas pemerintahan daerah hari ini.

Oleh karena itu, analisis perspektif hukum tata negara sangat relevan untuk memastikan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berlangsung harmonis dan efektif demi kemakmuran rakyat Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap dan akurat tentang mekanisme hubungan antara kedua entitas tersebut, sehingga dapat menjadi referensi yang berguna bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perspektif hukum tata negara mencakup beberapa model dan prinsip dasar yang mengatur interaksi keduanya. Model Hubungan Kewenangan Memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam kerangka hukum yang ditetapkan, dengan pengawasan terbatas dari pemerintah pusat. (Indah, 2014)

Pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, dengan regulasi yang ketat. Menekankan pentingnya kerjasama dan komunikasi antara pusat dan daerah untuk mencapai tujuan bersama.(Ropii, 2015)

Mengatur pembagian kewenangan untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan. Memastikan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah untuk mencegah ketegangan dan konflik kepentingan. Pemahaman yang mendalam mengenai hubungan ini penting untuk menjaga integritas NKRI dan memastikan bahwa otonomi daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.(Indonesia, 2021)

3. METODE PENELITIAN

Analisis konseptual model Penggunaan model-model hubungan kewenangan antara pusat dan daerah serta studi kepustakaan pengumpulan data melalui bacaan dan analisis literatur ilmiah yang relevan, termasuk tesis, makalah, dan artikel akademis.(Ahli et al., 2023)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Struktur Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Hubungan Struktural

Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada hierarki dan tingkatan pemerintahan. Pemerintah daerah bertugas mengurus masalah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Presiden sebagai penyelenggara urusan pemerintahan pusat, didukung oleh menteri untuk memimpin pemerintahan. Pemimpin daerah adalah penyelenggara setiap masalah daerah.(Nurhalizah et al., 2022)

2. Hubungan Fungsional

Hubungan fungsional berdasarkan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan. Hubungan ini saling bergantung satu sama lain dan terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsi masing-masing pemerintahan. Visi dan misi bersama adalah untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ruang kebebasan bagi mereka membina dan mengelola keluarga atau rumah tangganya.(Triadi & Tampubolon, 2024)

b. Aspek Penting dalam Hubungan Antara Pusat-Daerah

1. Aspek Kewenangan

Pembagian kewenangan sangat penting dalam hubungan antara pusat-daerah. Kontrol yang sama namun otoritas yang berbeda antara presiden dan kepala daerah merupakan konsekuensi logis dari pemberdayaan demi menjaga keutuhan NKRI. Kewenangan pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah, tetapi kontrolnya sama tetapi otoritasnya berbeda. (Diversi et al., 2023)

2. Kelembagaan

Struktur organisatoris harus harmonis untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki badan hukum publik sendiri dengan kekayaan yang terpisah dari negara, tetapi masih merupakan bagian dari negara kesatuan RI. (Abdullah, 2016)

3. Keuangan

Alokasi sumber daya merupakan faktor kritikal dalam hubungan pusat-daerah. Ketidakseimbangan alokasi sumber daya dapat menjadi sumber konflik antara kedua entitas tersebut. Perbaikan mekanisme alokasi sumber daya penting untuk meningkatkan kerjasama penyelenggaraan pemerintahan.

5. Pengawasan

Pengawasan merupakan konsekuensi alamiah dari pemberdayaan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab nasional dan harus menjaga konsistensi prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Ropii, 2015)

c. Dinamika Hubungan Pusat-Daerah

1. Historical Context

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah telah berkembang sejak era orde lama hingga reformasi. Era Orde Baru memiliki pola otoriter yang minim ide dan kreativitas daerah, sedangkan era reformasi membawa demokratisasi dan desentralisasi yang lebih parah. (Huda, 2001)

2. Challenges and Solutions

Berbagai tantangan kompleks menghadapi hubungan antara pusat-daerah, seperti perbedaan kepentingan politik dan alokasi sumber daya. Upaya-upaya untuk meningkatkan hubungan antara kedua entitas tersebut meliputi perbaikan alokasi sumber daya, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan dialog politik.

d. Prinsip Konstitusional dan Supralegalitas

Indonesia adalah negara hukum yang menganut prinsip supremasi hukum, yakni nomokrasi. Artinya, segala kegiatan kenegaraan harus mengacu pada hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi dasarnya. (DR. HEDWIG ADIANTO MAU, S.H. & TINTON DITISRAMA, S.H., 2024)

HTN mengatur organisasi negara secara menyeluruh, termasuk posisi dan fungsi pemerintah pusat dan daerah. Struktur ini dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945 dan Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No. 32 tahun 2004). (Triadi & Anshari, 2024)

Pemerintah pusat dan daerah memiliki fungsi dan kewenangan yang spesifik. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas urusan federal, sedangkan daerah memiliki otonomi untuk mengurus urusan lokal. Kewenangan daerah dapat ditingkatkan melalui desentralisasi dan dekonsentrasi, tetapi tetap harus berlandaskan pada prinsip supremasi hukum. (Natashya et al., 2023)

Implikasi praktis hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tercermin dalam mekanisme pengawasan dan koordinasi. Contohnya, Badan Pertanggungjawaban Nasional (BPN) bertujuan untuk memantau efektivitas pemberdayaan otonomi daerah dan integrasi regional.

Di era digital, tantangan bagi HTN adalah menghadapi fenomena seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pengaruh media massa. Teknologi dapat digunakan untuk memperkuat demokrasi, tapi juga harus diantisipasi dampak negatifnya. Literasi dan transparansi pemerintahan menjadi kunci dalam menjaga integritas demokrasi.

Partisipasi masyarakat aktif dalam pengambilan keputusan politis sangat penting. Platform digital memfasilitasi partisipasi ini, tetapi juga harus dijamin keadilannya dan inklusivitasnya. HTN harus memastikan semua warga bisa berkontribusi secara adil dalam proses decision-making. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang kuat, dengan peran aktif

masyarakat dan perlindungan hukum yang efektif untuk menjaga stabilitas dan legitimasi sistem pemerintahan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Namun, tantangan baru di era digital memerlukan adaptasi dan peningkatan literasi masyarakat untuk menjaga integritas demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi kedua entitas untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi guna mencapai tujuan bersama.

6. DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>
- Ahli, T., Ii, K., & Ri, D. P. R. (2023). Konsolidasi demokrasi oleh: Dr. Andi Zastrawati, SE., M.Si.
- Diversi, P., Kecelakaan, T., Lintas, L., Pelakunya, Y., Di, A., Umur, B., Kota, D., Diversion, I., Traffic, O., Where, A., Perpetrators, T., In, M., City, T., & Balikpapan, O. (2023). *Jurnal de Jure*, 15(April), 21–32.
- Hedwig, A. M., & Tinton, D. (2024). Hukum tata negara Indonesia: Teori dan penerapan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Penerbit Amerta Media. <http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
- Huda, N. (2001). Hak prerogatif presiden dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(18), 1–18. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>
- Indah. (2014). Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Explorations in Economic History*, 24(6), ETG 5-1–ETG 5-17. <https://doi.org/10.1080/00033799300200371>
- Indonesia, D. P. R. R. (2021). Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 021, 1–364.
- Natashya, L. C., & Rasji. (2023). Perspektif hukum tata negara terhadap pemikiran jabatan presiden tiga periode ditakutkan menjadi penyalahgunaan wewenang. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(3), 2832–2845. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Nurhalizah, S., Valensia, M. V., & Maharani, K. D. (2022). Keseimbangan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam efektivitas sistem pemerintahan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(03), 409–417.
- Ropii, I. (2015). Pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam otonomi daerah (konsepsi dan dinamikanya). *Maksigama*, 9(1), 34–51. <https://doi.org/10.37303/v9i1.4>
- Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat - pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 505–530. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>

- Triadi, I., & Anshari, M. F. Al. (2024). Hukum tata negara tentang perkembangan tata urutan peraturan perundang-undangan yang pernah ada di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2686>
- Triadi, I., & Tampubolon, I. T. (2024). Analisis hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah Indonesia secara komprehensif untuk tahun 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan ...*, 2, 213–224. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1564>
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.